



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat di terima,
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1979/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi,

Dalam Eksepsi,

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah :
 - II.1. 1 (satu) unit Vespa Primavera, warna coklat, tahun 2015, Nomor Polisi: B 3402 STO, STNK atas nama Erwansyah Bustami bin Bustami;
 - II.2. 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio, warna merah, tahun 2013, Nomor Polisi: B 1962 SYO, STNK atas nama; Erwansyah Bustami bin Bustami;
 - II.3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4093/ Ragunan, Surat Ukur Tgl. 05-02-1999 No. 09.04.04.04.04512/1999, Luas: 104 M2 atas nama Nyonya ELLY MINTARSIH (17-06-1969), terletak di Jl. Raya Cilandak KKO, Gg. Abah No. 29A, RT. 04 RW. 05, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Bangunan No. 20 (Rumah Sdr. Nunuk/ Sdr. Tri Pamekas);
 - Timur : Bangunan No. 28 (Rumah Sdr. Alim);
 - Selatan : SHM 7900/ Ragunan an. Nyonya Elly Mintarsih &

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No. 29 (rumah Sdr. Bambang);

- Barat : Bangunan No. 30 (rumah Sdr. Sahala Tampubolon);

2.4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7900/ Ragunan, Surat Ukur Tgl. 11-11-2008 No. 07588/2008, Luas: 52 M2 atas nama: Nyonya ELLY MINTARSIH (17-06-1969), terletak di Jl. Raya Cilandak KKO, Gg. Abah No. 29A, RT. 04 RW. 05, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : SHM 4093/Ragunan an. Nyonya Elly Mintarsih;
- Timur : Bangunan No. 28 (Rumah Sdr. Alim);
- Selatan : SHM 7898 an. Nyonya Elly Mintarsih;
- Barat : Bangunan No. 29 (rumah Sdr. Bambang);

Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7898/ Ragunan, Surat Ukur Tgl. 11-11-2008 No. 07590/2008, Luas: 46 M2 atas nama: Nyonya ELLY MINTARSIH (17-06-1969), terletak di Jl. Raya Cilandak KKO, Gg. Abah No. 29A, RT. 04 RW. 05, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : SHM No. 7900/ Ragunan an. Nyonya Elly Mintarsih;
- Timur : Bangunan No. 28 (Rumah Sdr. Alim);
- Selatan : Gang Swadaya II/ Gg. Abah;
- Barat : Bangunan No. 29 (rumah Sdr. Bambang); dengan bangunan rumah permanen di atasnya;

3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi adalah sebanyak 40 % (empat puluh persen) dan bagian Tergugat Konvensi adalah sebanyak 60 % (enam puluh persen) dari harta bersama tersebut di atas;

4. Menghukum Penggugat menyerahkan 60 % (enam puluh persen) dari harta yang dikuasai Penggugat kepada Tergugat dan menghukum Tergugat menyerahkan 40 % (empat puluh persen) dari harta yang dikuasai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah terutang/madiah, nafkah iddah dan nafkah anak tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)